BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng
Email : bawaslu.selayar@gmail.com

Benteng, 8 Mei 2020

Nomor : 029/K.Bawaslu.SN-08/PM.01.02/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pencegahan Tindakan Pelanggaran

Kepada Yth :
1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar

(Selaku Bakal Calon Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0260/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Tanggal 30 April 2020 Perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran, besama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati menjadi Undang- Undang

- Pasal 71, mengatur, pada ayat:
  1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
  2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
  3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
  4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
  5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 73, mengatur, pada ayat:
  1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
  2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
     a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
     b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
     c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

II. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 76, mengatur, pada ayat:
  1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:
     a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
     d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin;

III. Berdasarkan ketentuan pada angka I dan II diatas dihimbau kepada Bakal Calon Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Demikian disampaikan sebagai bentuk pencegahan tindakan pelanggaran.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR
KETUA

SUHARNO, S.H.